

**SKRIPSI**

***BERGAINING POSITION***

**PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA**

(Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur).

Oleh :

**SITI KHOLISOH**

Npm. 1802092024



**Jurusan Hukum Ekomomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO  
1443 H / 2022 M**

***BERGAINING POSITION***  
**PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA**  
**(Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung**  
**Timur).**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

SITI KHOLISOH  
Npm. 1802092024

Dosen Pembimbing: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

**Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## HALAMANPERSETUJUAN

Judul Skripsi : **BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELIKELAPA TIGA  
HITUNG DUA (Studi Desa Sldomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten  
Lampung Timur)**

Nama : Siti Kholisoh  
NPM :1802092024  
Fakultas :Syariah  
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro. 26 Juni 2022  
Dosen Pembimbing



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil**  
NIP.198908172019032013



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO FAKULTAS SYARIAH

Kampus Dewantara Kampus 15A Ringroad Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id)  
[iaimetro.ac.id](http://iaimetro.ac.id) Website: [www.feb.iaimetro.ac.id](http://www.feb.iaimetro.ac.id)

---

NOTA DINAS

Nomor :-  
Lampiran : I (Satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

NAMA : **SITI KHOLISOH**  
NPM : 1802092024  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
JUDUL : **BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELIKELAPA TIGA HITUNG DUA (Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyah  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Metro, 26 Juni 2022  
Dosen Pembimbing

**Siti Mustaghfirot, M.Phil**  
NIP.198908172019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [ainmetro@gmail.com](mailto:ainmetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.B-1102/In.20.2/0/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan judul : *BERGAINING POSITION* PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA (Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Siti Kholisoh, NPM. 1802092024, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal : Kamis/ 30 Juni 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua/ Moderator : Muhamad Nasrudin, M.H

Penguji I : Riyan Erwin Hidayat, M.H

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



## ABSTRAK

### ***BERGAINING POSITION*** **PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA** (Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

SITI KHOLISOH  
NPM: 1802092024

Manusia makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya pada transaksi jual beli kelapa di Desa Sidomakmur, dalam praktik ini adanya ketidakjelasan dalam perhitungan jumlah dan takarannya. Penelitian ini fokus pada *bergaining position* tradisi jual beli kelapa yang terjadi di Desa Sidomakmur, Bagaimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang *bergaining position* dan bagaimana jika perhitungannya berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa praktik jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur ini diperbolehkan berdasarkan hukum ekonomi syariah perspektif ‘Urf shahih yang diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Kata kunci: *Bergaining position*, Tradisi, jual beli.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kholisoh

NPM : 1802092024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku.

Metro, 26 Juni 2022

Yang menyatakan



**SITI KHOLISOH**  
**NPM. 1802092024**

## MOTTO

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكَسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan.



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, kasih dan sayang kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Kholiluddin dan ibunda Turmini sebagai wujud bakti, hormat dan cinta kasihku, yang tiada henti-hentinya memberiku semangat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang takkan tergantikan. Ayah, ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Maafkan ananda yang sampai saat ini masih selalu menyusahkanmu.
2. Kepada kedua kakakku dan kedua kakak iparku, Siti Alfiah dan Siti Aminah beserta para suaminya, atas doa dan dukungannya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tersayang Desta Azka Rosiqul Abid dan keponakanku Alita Wilda Watsiqoh, dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini.
4. Keluarga keduku Ibu Siti Dahlia dan keluarga besar, serta rekan-rekan PKBM Sakura atas segala perhatian, motivasi, doa dan dukungannya.
5. Dosen pembimbing Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil yang senantiasa sabar dalam membimbing pembuatan skripsi ini.
6. Sahabatku Malikatun Hasanatil Marwah TS yang selalu menyemangatiku dalam segala hal kebaikan, dan memarahiku saat salah, serta selalu ada pada saat-saat dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Eka Nur Hidayah, Dinda Pertiwi, Fenti Ermalita, Riska Safitri, Nadia Bella Budiana yang selalu dan senantiasa siap siaga dalam membantu, dan membelaku. Terimakasih untuk dukungan, bantuan, tangis dan tawa dalam perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita sampai jannah, Aamiin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan lafal *Bismillahirrahmanirrahim* peneliti mengawali tugas Skripsi ini, berharap Allah SWT senantiasa merestui dan memberikan kelancaran dalam penelitian ini, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada setiap hamba-hambanya di alam semesta sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan judul **“Bergaining Position Pada Tradisi Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua ( Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupatem Lampung Timur)”**. Sholawat serta salam kami panjatkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menancapkan bendera Islam di muka bumi ini.

Penyusunan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Metro, selanjutnya peneliti ucapkan ribuan trimakasih beriring doa semoga kebaikan, bantuan dan dukungannya menjadi amal jariah yang mampu mengangkat derajatnya di hadapan Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin, kepada:

1. Kedua Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungannya baik materil maupun imateril.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag. PIA.,. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

4. Bapak Muhammad Nasrudin M.H. Selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
  5. Ibu Siti Mustaghfiroh, M.Phil. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugasnya.
  6. Bapak dan ibu Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
  7. Seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
  8. Seluruh teman-temanku angkatan angkatan 2018 kelas C Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
  9. Seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberi dukungan pada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsinya
- Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna melengkapi penelitian ini, dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 12 Januari 2022  
Peneliti



**Siti Kholisoh**  
NPM. 1802092024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
<b>D. Penelitian Relevan</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
1. Bergaining Position.....	10
a. Pengertian Bergaining Position.....	10
b. Dasar Bergaining Position .....	10
2. Tradisi .....	12
a. Pengertian Tradisi .....	12
b. Konsep Tradisi .....	13
c. Macam-macam Tradisi.....	15
3. Jual Beli.....	17

a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
d. Macam-macam Jual Beli.....	22

### **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Analisis Data.....	27

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
2. Praktik Jual Beli Kelapa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur .....	36
3. Bergaining Position Pada Transaksi Jual Beli Kelapa Di Desa Sidomakmur .....	39
4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Tiga Hitung Dua dan Analisis dengan prespektif ‘urf.....	41

### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	45
2. Saran.....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Diera yang serba modern ini praktik jual beli sudah mengalami banyak perkembangan khususnya jual beli menggunakan media sosial dan elektronik, perkembangan di bidang elektronikpun mampu memicu perubahan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Pada zaman dahulu transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertemu antara penjual dan pembeli, kini di zaman modern para masyarakat beralih dengan transaksi jual beli on-line, yang mana antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu di satu tempat yang sama. Berbagai macam model perdagangan elektronikpun sangat bervariasi seperti iklan baris, marketplace dan berbagai macam jual beli lainnya.

Ditengah-tengah maraknya jual beli on-line di era sekarang, ternyata masih banyak sekali transaksi jual beli lokal yang masih sangat populer di kalangannya, contohnya seperti tradisi jual beli kelapa dengan sistem tiga hitung dua yang akan di teliti dalam penelitian ini, jual beli kakao dengan sistem timbang basah, dan transaksi jual beli kelapa sawit dengan pemotongan timbangan berdasarkan alas timbangannya serta masih banyak lagi transaksi jual beli lokal yang masih bertahan hingga sekarang.

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang atau barang dengan uang dan melepaskan hak kepemilikannya, dari pemilik pada pembeli atas dasar saling merelakan satu sama lain<sup>1</sup>.

Ada beberapa contoh yaitu: Praktik jual beli kakao yang terjadi di desa Tallang kecamatan Tuli Barat, praktik jual beli yang terjadi di desa ini adalah transaksi jual beli kakao dengan sistem hitung basah, yang dianggap baik bagi para petani kakao karena prosesnya lebih mudah dan dapat mengurangi pekerjaan para petani kakao, semenjak adanya sistem timbang basah, perekonomian petani kakao menjadi lebih baik.<sup>2</sup>

Praktik jual beli sawit dengan sistem pengurangan timbangan sebanyak 10kg disetiap proses penimbangannya, hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi para petani buah sawit, yang terjadi di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.<sup>3</sup>

Praktik jual beli yang terjadi di desa Tawang Rejo Kabupaten Seluma yaitu transaksi jual beli kelapa yang mengandung unsur kecurangan antara penjual dan pembeli dalam jumlah dan ukurannya.

Dari beberapa contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa Agama Islam mengajarkan kita untuk melakukan jual beli sesuai dengan syari'at agama Islam.<sup>4</sup> dengan demikian praktik jual beli yang di lakukan oleh kedua

---

<sup>1</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, ( Jakarta: Rumah Fiqih Publishsing 2018) h. 6.

<sup>2</sup> Lisna, *Jual Beli Kakao Dengan Timbangan Basah Dan Dampaknya Terhadap Pendapat Masyarakat (Studu Kasus: Desa Tallang Kecamatan Suli Barat*, (IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019), h, 59

<sup>3</sup> Firdawati, *Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020 h 60.

<sup>4</sup>Ibrahim, *Penerapan Fiqih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3.

belah pihak di lakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>5</sup>*

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi jual beli haruslah dilandasi dengan kerelaan antara penjual dan pembeli atau dengan perasaan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kebun kelapa menjadi salah satu perkebunan yang banyak diminati oleh masyarakat Sidomakmur. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain adalah karena usia produktif pohon kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya, serta biaya pemeliharaan yang tidak besar jumlahnya.

Pada dasarnya transaksi jual beli kelapa yang ideal ialah hasil panen buah kelapa dijual pada para pengepul yang ada di desa Sidomakmur sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, dimana kelapa yang di jual satu buah tetap

---

<sup>5</sup> Departmen Agama RI *Qur'an & Tarjamah*. Surabaya: Fajar Mulia. Qs An-Nisa ayat 29.



dihitung satu, dua tetap dihitung dua dan tiga tetap dihitung tiga, namun kebiasaan yang terjadi di desa Sidomakmur pada saat perhitungan jumlah buah kelapa itu sendiri, para pengepul menghitung tiga buah kelapa menjadi dua buah kelapa, dan apabila buah kelapa lebih kecil-kecil maka lima buah kelapa akan dihitung menjadi tiga buah kelapa, para pengepul biasanya menggunakan ukuran berdasarkan kepalan kedua tangannya. Hal ini dapat merugikan para petani buah kelapa dikarenakan para petani biasanya mengukur menggunakan kepalan tangannya dimana buah kelapa masih tergolong kedalam kelapa super A namun ketika buah kelapa tersebut dihitung oleh para pengepul menjadi kelapa golongan sedang B, sedangkan ketika proses transaksi jual beli kelapa para pengepul menghitung sendiri buah kelapanya dengan menggunakan ukuran kepalan kedua tangannya.<sup>6</sup>

Adanya kejanggalan dalam transaksi jual beli kelapa di Desa Sidomakmur berdasarkan hitungan menggunakan kepalan kedua tangan, dimana setiap kepalan keduatangan setiap orang pasti berbeda-beda ukurannya. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli tersebut belum sesuai dengan syarat objek jual beli. Sedangkan syarat objek jual beli harus jelas ukuran dan takaran nya, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup>

Dari penjelasan tentang praktik jual beli kelapa tiga hitung dua di atas, terdapat beberapa hal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti

---

<sup>6</sup>Wawan cara dengan bapak Kholil, seorang petani kelapa desa Sidomakmur pada tanggal 6 Januari 2022.

<sup>7</sup>Masduki, *Fiqih Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), h. 5.

akan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “**Bergaining Position Pada Tradisi Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua ( Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur terhadap *Bergaining Position* pada praktik jual beli kelapa tiga hitung dua ?
2. Apakah praktik jual beli kelapa tiga hitung dua didasari unsur kerelaan, kehendak para pihak yang bertransaksi atau ada unsur keterpaksaan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat terhadap *Bergaining Position* pada jual beli kelapa tiga hitung dua di desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui proses jual beli kelapa terhadap kerelaan para pihak dalam bertransaksi jual beli kelapa tiga hitung dua.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas serta menambah ilmu pengetahuan tentang sistem jual beli yang sangat berkembang dikalangan masyarakat.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya informasi bagi masyarakat para pelaku bisnis dan menambah pengetahuan tentang hukum jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah serta agar masyarakat dapat meningkatkan jual beli lokal dan mampu bersaing dengan jual beli global.

### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terlebih dahulu (priorresearch) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi. Setelah peneliti menelusuri kajian sebelumnya, peneliti menemukan skripsi dengan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni :

1. Firdawati dengan judul *Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pihak agen sawit memotong timbangan sebanyak 10 kg dalam setiap timbangan berdasarkan alas drum

yang di gunakan dalam proses penimbangan sawit. Potongan sebanyak 10 kg ini dihitung secara sepihak oleh para agen kelapa sawit, walaupun sebenarnya berat drum yang di gunakan tidak mencapai 10kg, dan hanya berkisar 7kg sampai 8kg saja. Pemotongan ini di anggap merugikan para petani sawit.<sup>8</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebun sawit, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif.

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli di mana pada praktek tersebut memiliki keganjalan yang dapat merusak syarat sahnya jual beli. Sedangkan perbedaanya terletak pada studi kasus dan pada objek penelitiannya.

2. Lisna, *Jual Beli Kakao Dengan Timbangan Basah Dan Dampaknya Terhadap Pendapat Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tallang Kecamatan Suli Barat)*.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem ini memberikan dampak bagi para masyarakat Desa Tallang, hal ini dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan lebih menghemat tenaga meski harganya tergolong lebih murah namun hal ini sesuai dengan usaha yang di lakukan oleh para petani kakao di Desa Tallang. Jenis penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>8</sup> Firdawati, *Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020 h 60.

lapangan dengan metode kualitatif, dan objek penelitiannya adalah perkebunan kakao.<sup>9</sup>

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual di mana pada praktek jual dengan jenis dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus dan pada objek penelitiannya.

3. Nurjanah, *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Desa Lintas Utara Kecamatan Kreritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik jual beli kelapa yang terjadi di Desa Lintas Utara terdapat perbedaan harga antara petani yang memiliki hutang dengan petani yang tidak memiliki hutang pada toke. Petani yang memiliki hutang diberikan harga di bawah standar pemasaran dan hanya boleh menjual kelapanya pada toke yang bersangkutan saja. Kebijakan ini sangat berdampak pada para petani yang memiliki hutang dalam pelunasan hutangnya. Pada saat petani meminjam uang kepada para toke tidak ada akad yang menjelaskan kapan waktu pelunasan hutangnya, maka jual beli kelapa di desa Lintas Utara termasuk ke dalam praktik jual beli secara bersyarat dan terdapat pertalian antara jual beli dan hutang piutang<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Lisna, *Jual Beli Kakao Dengan Timbangan Basah Dan Dampaknya Terhadap Pendapat Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tallang Kecamatan Suli Barat, (IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019)*, h, 61.

<sup>10</sup>Nurjanah, *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Desa Lintas Utara Kecamatan Kreritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah 2019, h. 70.

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah sama-sama meneliti praktik jual beli kelapa sedang perbedaanya adalah peneliti meneliti kadar jumlah ukuran dan takarannya tanpa adanya unsur hutang piutang di dalamnya serta perbedaan pada studi kasusnya yang hendak diteliti oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Bergaining Position**

##### **a. Pengertian Bergaining Position**

Pengertian Bergaining Position adalah posisi tawar menawar, tawar menawar menurut KBBI adalah saling meminta pengurangan harga (tuntutan dan sebagainya).<sup>11</sup> Sedangkan tawar menawar menurut Abdul Kadir adalah Proses negosiasi.<sup>12</sup> Negosiasi sering diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan prilaku seseorang, atau sebagai proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik antara kedua belah pihak.<sup>13</sup> Dengan tujuan kecocokan/kesesuaian hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

##### **b. Dasar Hukum Bergaining Position**

Islam membolehkan adanya bergaining position (tawar-menawar) dalam transaksi jual beli. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tawar-menawar adalah proses negosiasi antara penjual dan pembeli sebagai bentuk komunikasi yang akan membuka jalan untuk mencapai sebuah kesepakatan. hal ini selaras dengan Q.S An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa kita dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka.

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/tawaran.html>. Tanggal 10 Januari 2022

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, h, 54.

<sup>13</sup> Erman Anom, *Komunikasi Dalam Negosiasi Bisnis*, Jurnal Komunilogi, Vol, 1 No.2, 2014, h 77.

Tawar-menawar adalah hal yang lumrah dalam jual beli khususnya pada proses transaksi jual beli lokal yang masih berkembang hingga sekarang. Hal ini terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dengan adanya hadits yang menunjukkan terjadinya tawar-menawar.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي: أَتَبِيعُ نَا ضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ نَاضِحَكُمُ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَتَبِيعُهُ بِدِنَارَيْنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، قَالَ فَمَا زَالَ يَزِئُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ، حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَحَدْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ! أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَلَّ أَنْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata "aku bersama nabi SAW dalam suatu pertempuran, kemudian beliau bersabda kepadaku, apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan satu Dinar? Semoga Allah mengampunimu "aku menjawab, "ya Rasulullah, tempat minuman ini akan jadi milikmu jika aku sampai ke Madinah nanti ". Rasulullah bertanya, apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan dua Dinar? Semoga Allah mengampunimu. (Jabir) berkata "Rasulullah masih terus*



*menawar barang tersebut dengan menambah dinar perdinar, dan beliau selalu menyebutkan semoga Allah mengampunimu dalam setiap Dinar yang ditambahi nya, hingga semuanya mencapai dua puluh Dinar. Setibanya di Madinah, aku raih tempat minuman itu dan aku berikan kepada nabi SAW kemudian beliau bersabda “wahai Bilal berilah kepadanya dari hasil rampasan perang "beliau melanjutkan "bawalah kembali tempat minuman itu, dan pulanglah kepada keluargamu.<sup>14</sup>*

Dari hadist di atas dapat di jelaskan bahwasannya pada dasarnya tawar-menawar itu diperbolehkan dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

## **2. Tradisi**

### **a. Pengertian Tradisi**

Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik.<sup>15</sup> Tradisi adalah sesuatu yang sudah lazim dan terbiasa di lakukan oleh masyarakat pada umumnya, tradisi dalam istilah ilmu Ushul Fiqih di sebut dengan Al-‘Urf.

Secara bahasa Urf berasal dari bahasa arab عرف - يعرف Artinya mengetahui.<sup>16</sup> kemudian diartikan sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat manusia.<sup>17</sup> Atau bisa juga

<sup>14</sup>M Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3*,( Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2007), h 320.

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/tradisi.html>. Tanggal 10 Januari 2022.

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krepyak, t.t.), h, 987.

<sup>17</sup>Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, vol,7, 2015, h, 26.

bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah mungkar. sedangkan secara istilah adalah apa apa yang dikenal oleh kebanyakan manusia yang menjadi tradisi bagi mereka, seperti ucapan, perbuatan sampai dengan tradisi mengerjakan dan meninggalkan segala sesuatu.<sup>18</sup> Para ulama' sepakat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Urf dengan adat kecuali adat pada lingkungan yang lebih luas dari pada 'urf yang hanya menekan pada kebiasaan sebuah komunitas.<sup>19</sup>

## **b. Konsep Tradisi**

### **1. Tradisi Sebagai Hukum Kebiasaan**

Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup bagi masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berfikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan di masyarakat. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat sering kali terdapat tradisi atau kebiasaan yang sangat populer di kalangan masyarakat, tradisi ini bisa berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup>

Kebiasaan ini mampu menjelma menjadi sebuah hukum kebiasaan yang berlaku di tempat-tempat tertentu. Agar suatu kebiasaan bisa menjadi sebuah Hukum kebiasaan di perlukan hal-hal berikut:

- 1) Tindakannya di lakukan secara berulang-ulang.

---

<sup>18</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cet, 1 2018), h, 16.

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Fitri Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, h, 157.

- 2) Unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan berulang-ulang adalah Hukum. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi maka sebuah kebiasaan tersebut akan dipandang sebagai Hukum.

## 2. Tradisi Sebagai Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, seiring perkembangan zaman maka dapat dipastikan akan muncul permasalahan baru yang di hadapi oleh masyarakat, begitu pula dibidang perekonomian.<sup>21</sup> Dimana 'Urf atau suatu kebiasaan bisa dijadikan dalil dalam agama Islam. Berikut dasar hukum 'Ufr atau Tradisi :

- a. Al- Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>22</sup>

Dari ayat di atas Allah tidak akan membuat manusia hidup dalam kesempitan, sehingga Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, sedangkan yang disebut sebagai yang ma'ruf sendiri adalah: yang dinilai sebagai

<sup>21</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah, Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 139.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI *Qur'an & Tarjamah*. Surabaya: Fajar Mulia. Qs Al-Araf: 199

kebaikan, dan di kerjakan secara berulang-ulang serta yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>23</sup>

b. Hadits

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: “Segala sesuatu yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula” (HR. Ahmad)*

Dari Hadits di atas dapat di simpulkan bahwa hal yang sama-sama di ketahui oleh kaum muslimin dan anggap baik maka di anggap baik pula oleh Allah SWT, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah maka itu adalah *haq* (benar) dan dapat dijadikan sebagai dalil.<sup>24</sup> Meski tidak semua ‘urf bisa dijadikan dalil, melainkan hanya ‘urf yang shahih dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, yang dapat di jadikan sebagai dalil.

**c. Macam-macam Tradisi**

1. Berdasarkan Objeknya.

a. Urf Amali

‘Urf Amali adalah tradisi atau kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan atau muamalah, contohnya: jual beli mu’athah, yakni

<sup>23</sup>Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Ekonomi Islam*, vol, 7, 2015, h, 29.

<sup>24</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*,(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cet ke 1, 2018), h, 22.

transaksi jual beli tanpa adanya lafadz akad. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat yang sulit di hindari.

b. ‘Urf qawli

‘Urf qawli adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam penggunaan lafal atau kata tertentu yang di gunakan untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga maknanya menjadi khusus dan tidak terlintas makna lain di luar apa yang dipahami oleh masyarakat. Contohnya: penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku di masyarakat Jawa).

2. Berdasarkan Ruang Lingkupnya.

a. ‘Urf ‘Am (Umum)

‘Urf ‘am adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Dan tidak terbatas Contohnya: seperti jual beli mobil bekas, dimana perkakasnya seperti engkol, dongkrak, dan ban serep juga masuk dalam harga akad jual belinya.

b. ‘Urf Khas (Tertentu)

‘Urf Khas adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.<sup>25</sup> Contohnya: kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan dagang dari jam 9 pagi, berbeda dengan di Indonesia yang sudah mulai sejak jam 7 pagi.

3. Berdasarkan Sah Tidaknya.

a. Urf Shahih

---

<sup>25</sup> M Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu,2013), h,123

‘Urf Shahih adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits serta tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat<sup>26</sup> Contohnya : tradisi lamaran sebelum pelaksanaan akad nikah.

b. ‘Urf Fasid

‘Urf Fasid adalah Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dali-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat di dalam syari’at. Contohnya : tradisi kebiasaan membebaskan bunga pengembalian hutang bila jatuh temponya.

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli merupakan akad umum yang selalu kita temui dalam kehidupan sosial masyarakat, yang berupa sebuah transaksi dimana terdapat syarat dan rukun yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah.<sup>27</sup>

Pengertian jual beli memiliki beberapa definisi yaitu secara etimologi dan terminologi. Menurut etimologi atau bahasa jual beli diartikan sebagai kegiatan saling tukar menukar barang atau sesuatu dengan sesuatu.<sup>28</sup> dalam bahasa Arab kata jual di sebut باع - يبيع yang

<sup>26</sup> Pitri Halimatus, *Analisis Urf entang Pembagian Harta Warisan “Sama Rata”* Academia.

<sup>27</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*, vol 8, 2017, h, 182.

<sup>28</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h, 45.

merupakan kata kerja yang memiliki arti menjual.<sup>29</sup> Menurut istilah atau terminologi jual beli menurut para Ulama memiliki makna yang berbeda:

1. Menurut Hanafiah jual beli memiliki dua makna: pertama bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas atau perak). Kedua bersifat umum, yaitu pertukaran benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.<sup>30</sup>
2. Menurut Malikiyah jual beli memiliki dua pengertian: pertama bersifat umum yang menyangkut seluruh kegiatan dalam jual beli, kedua bersifat khusus yaitu yang mencakup beberapa macam jual beli saja.<sup>31</sup>
3. Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu pertukaran yang dikehendaki oleh semua pihak.<sup>32</sup>
4. Menurut ulama Hanabila berpendapat bahwa jual beli adalah mempertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat dan diperbolehkan secara hukum untuk selamanya serta pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut hukum perikatan umum jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing, pihak penjual berkewajiban menyerahkan

---

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2010), h. 58.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid, h,47.

<sup>32</sup> Ibid, h 48.

<sup>33</sup> Ibid.

barangnya dan pihak pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang telah ditentukan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad atau kegiatan tukar menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang atas dasar suka rela sehingga menimbulkan pemindahan hak milik atas barang tersebut.<sup>35</sup>

### c. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan, artinya hukum jual beli telah dijelaskan secara detail dalam syariat Islam yaitu mubah (boleh). Dasar hukum jual beli ini dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an Hadits Maupun Ijma'yaitu:

#### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli salah satunya dalam QS. Al-Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.

<sup>34</sup> Djuwaini Dimayuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1 2008)h.232

<sup>35</sup> Holilul Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h, 2.



## 2. Hadits

Hadits menjadi dasar hukum yang kedua dalam urusan Jual Beli berikut hadist yang menjelaskan tentang jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ: يَا قُلُوبُ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار وصححه الحاكم)

*Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah di tanya: pekerjaan apakah yang paling baik ? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tanggungannya dan setiap jual beli yang bersih" (HR. Al-Bazzar).*

Dari Hadits di atas menjelaskan bahwasannya pekerjaan yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah berdagang yang mana jual beli yang dilakukan dengan bersih. Maksud bersih di sini adalah adalah jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan kabul sehingga terjadi pertukaran barang secara ridho tanpa ada suatu paksaan.<sup>36</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:

#### 1. Ba'i (penjual)

---

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr 2007), h, 28.

2. Mustari (pembeli)
3. Sighat (ijab dan kabul)
4. Ma'qud alaih (benda atau barang)<sup>37</sup>

Jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila belum terjadi ijab kabul antara kedua belah pihak. Hal ini karena sejatinya ijab kabul merupakan ungkapan keridhaan diantara kedua belah pihak, kegiatan ijab kabul tidak hanya bisa dilakukan dengan lisan namun dapat juga dilakukan dengan surat-menyurat yang dapat dimaknai dengan ijab kabul.

Selain memiliki rukun tertentu, akad jual beli juga memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya:

1. Syarat yang menyangkut subjek jual beli, yaitu : berakal sehat, kemauan sendiri, barang dapat dimanfaatkan.
2. Syarat yang menyangkut objek jual beli yaitu : objek harus ada, mempunyai kekuasaan atas benda tersebut, barang yang hendak dijual dapat diserahkan.
3. Syarat lafadz yaitu : adanya kesesuaian antara ijab dan kabul<sup>38</sup>

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), h, 76.

<sup>38</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansia. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung Alfabeta, 2009), h, 245.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia.
3. Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya..
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>39</sup>

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

1. Macam-macam jual beli menurut hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dapat di bedakan menjadi tiga yaitu:

- 1.) Jual beli yang sah, dikatakan shahih karena jual beli yang di lakukan telah memenuhi rukun rukun jual beli yang di tetapkan syara'
- 2.) Jual beli yang bathil, di katakan bathil karena jual beli yang hendak dilakukan tidak memenuhi semua rukun yang ditetapkan. Misal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil a taupun orang gila
- 3.) Jual beli fasid, jual beli dikatakan fasid apabila dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat suatu kerusakan. Misalnya, kerusakan pada harga.

2. Macam-macam jual beli menurut objeknya:

- 1.) Jual beli benda yang terlihat, Maksudnya adalah ketika ijab kabul hendak dilakukan maka barang tersebut ada di depan mata
- 2.) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu jual beli pesanan (salam)

---

<sup>39</sup> Ibid.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi tertentu yang telah dipilih untuk diteliti secara spesifik dan realistis mengenai apa yang sedang terjadi pada lokasi tersebut.<sup>40</sup> Dalam hal ini penelitian akan menggunakan pendekatan penelitian *sosio legal* yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan prespektif keilmuan terhadap studi hukum, yang akan dilaksanakan di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Hal ini di karenakan peneliti ingin meneliti tentang tradisi jual beli kelapa yang ada di Desa Sidomakmur, dikarenakan sebagian besar penghasilan masyarakat di Desa Sidomakmur bergantung pada perkebunan buah kelapa.

##### **b. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran berupa fakta secara sistematis, factual dan akurat pada lokasi penelitian tersebut berupa kata-kata (tertulis)

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta , 2011), h 96.

ataupun lisan dari para orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas, maka jenis penelitian pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi dan dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan perbandingan pustaka yang ada.

## **2. Sumber Data**

Fokus peneliti pada penelitian ini lebih fokus pada persoalan penentuan Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli kelapa tiga hitung dua yang masih belum jelas ukuran dan takarannya. Oleh karena itu Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis yang didapat secara perseorangan (individu) maupun secara kelompok.<sup>42</sup>

Dalam hal ini data tersebut diperoleh langsung dari para pelaku jual

---

<sup>41</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayub, cet 1, Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2005), h 28

<sup>42</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,h 42.

beli kelapa. Pada kegiatan ini peneliti menggunakan metode *Cluster Sampling* yaitu: metode memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok kecil yang ada. Adapun pengelompokkannya adalah :

a. Kelompok penjual

Kelompok penjual dalam penelitian ini adalah para petani buah kelapa yaitu : Bapak Kholil, Bapak Sariyo, Bapak Irsan, Bapak Sampir, Bapak Abu, Bapak Maput, Bapak Wahid, dan Bapak Hasan.

b. Kelompok pembeli

Kelompok pembeli dalam penelitian ini adalah para pengepul buah kelapa yaitu Bapak Darno, dan Bapak Darman.

2. Sumber Data Skunder

Sumber Data Skunder adalah data pendukung yang mana data tersebut sudah tersedia dan tersusun. Data skunder lebih mudah didapatkan karena sudah tersedia seperti buku, hasil penelitian, majalah, koran<sup>43</sup>

Sebagai berikut :

1. Jurnal Sri Septiani *Etika Jual Beli Dalam Prespektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*.<sup>44</sup>
2. Jurnal M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), h 40

<sup>44</sup> Sri Septiani, *Etika Jual Belidalam Prespektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*, vol. 5 No. 2 (July-Decamber) 2019.

<sup>45</sup> M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, vol. 20 No.1 Tahun 2016.

3. Buku *Hukum Pidana Adat Kajian Asas,Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur* Karya Dr. Lilik Mulyadi.<sup>46</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, karena tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data maka peneliti tidak memenuhi standar dalam penelitian.<sup>47</sup> yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung antara pihak pewawancara dengan pihak responden yang berasal langsung dari lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal paling mendalam mengenai praktek jual beli kelapa dari para responden.<sup>48</sup>

Pada praktiknya peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di tanyakan kepada petani dan pengepul buah kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung timur.

#### b. Observasi

---

<sup>46</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas,Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur*, (Bandung: PT Aluumni, 2015), h 40.

<sup>47</sup>Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2012), h 224

<sup>48</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h 137.

Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, hal ini karena dalam kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi langsung dengan subyek penelitian. Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>49</sup> Obyek penelitian yang di maksud dalam pelaksanaan observasi ini adalah praktik jual beli kelapa tiga hitung dua yang terjadi di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan pengambilan data yang berbentuk tulisan, gambar ataupun sebuah karya. Data dokumen yang hendak dipilih harus mempunyai sebuah kredibilitas yang cukup tinggi. Dalam hal ini penulis hendaknya mencari data pendukung dari data wawancara berupa data yang berkaitan dengan praktik jual beli kelapa tiga hitung dua yang berupa Kwitansi atau bukti pembayaran yang terjadi di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Untuk keperluan analisis data Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang jalan bekerjanya menggunakan data, melakukan penyelarasan data, dan mengategorikan menjadi satuan yang bisa dikelola, mencari serta

---

<sup>49</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 158.



menemukan pola yang tepat untuk dipelajari dan menentukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>50</sup>

Analisis data kualitatif yaitu sebuah prosedur penilaian yang melahirkan sebuah data deskriptif berbentuk kata tertulis atau lisan dari seseorang maupun perilaku yang dapat dicermati dan keterangan-keterangan dalam bentuk deskripsi sehingga untuk mengkajinya perlu menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif tentunya bertolak belakang dari fakta yang khusus yang kemudian ditarik kesimpulan menjadi sifat yang umum.<sup>51</sup>

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang di lakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang di dapatkan apakah data tersebut benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang di lakukan oleh peneliti.

---

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009), h. 248.

<sup>51</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses, Offset,2010), h.176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A. Asal Usul Desa Sidomakmur**

Sebelum bernama Desa Sidomakmur dulu Desa Sidomakmur adalah sebagai Plang Sakai, yang merupakan tanah terlantar dimana penghuninya masih silih berganti, datang dan pergi. Kemudian mulai pada tahun 1972 datanglah penduduk Eks Gunung Balak yang kemudian menetap sehingga berdirilah Perkampungan Bedeng Sidomakmur tepat pada tanggal 10 Agustus 1973.

Desa Sidomakmur merupakan salah satu Desa hasil Perluasan dari Desa Tebing yang mana perluasannya resmi dibuka pada Tahun 1973 dengan mayoritas Penduduk Eks Gunung Balak di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.<sup>52</sup> Perkembangan penduduk selanjutnya adalah datangnya penduduk dari pulau Jawa dengan berbagai macam suku, sehingga saat ini Desa Sidomakmur memiliki banyak sekali penduduk dengan berbagai macam suku dan bahasa, dan masih banyak lagi para pendatang yang kemudian menetap di Desa Sidomakmur.

Desa Sidomakmur merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dengan Luas wilayah

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak M kasim (kepala Desa Sidomakmur) tanggal 20 Mei 2022

1592,89 ha. Terdiri dari 5 Dusun, 21 Rt. yang mana Desa Sidomakmur merupakan hasil pemekaran dari Desa Tebing Kecamatan Melinting.

Pada awal kepemimpinan saat itu Desa Sidomakmur dipimpin oleh Bapak M.Yusuf Raden Setyobudi pada tahun 1983 Desa Sidomakmur Definitif pada Tahun 1983 yang kemudian dipimpin oleh Bapak Saman Hudi sebagai Pjs (pejabat sementara) Kepala Desa Sidomakmur.

## **B. Visi Misi Desa Sidomakmur**

Visi Adalah Suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan Organisasi yang Realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Visi Desa Sidomakmur (2018 - 2023 ) adalah sebagai berikut : “ *Masyarakat yang mampu memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dibidang Keamanan, Pertanian dan terkecukupanya Kebutuhan Dasar ( Sandang, Pangan, Papan, Kesehatan dan Pendidikan)* ”.<sup>53</sup>

Misi merupakan sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh Desa Sidomakmur untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang di harapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka di rumuskan 6 Misi

---

<sup>53</sup> Pengantar Profil Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

desa Sidomakmur salah satu yang bersangkutan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Desa Sidomakmur sebagai pemasok, komoditi, pertanian dan perkebunan di kecamatan Melinting dan sekitarnya.<sup>54</sup>

### **C. Keadaan Umum Desa Sidomakmur**

#### **a. Letak Geografis Desa Sidomakmur**

Secara geografis Desa Sidomakmur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang dengan adanya infrastuktur desa yang mendukung kegiatan ekonomi.

Adapun Luas wilayah Desa Sidomakmur 1592,89 ha. Memiliki Jarak  $\pm$  75 km untuk menuju Kabupaten, terletak pada ketinggian tanah dari permukaan laut 15 Mdl, 101°LU, 01°BT. Dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tnjung Aji Kecamatan Melinting
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai

---

<sup>54</sup> Pengantar Profil Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebing Kecamatan Melinting

Wilayah Desa Sidomakmur terdiri dari berbagai macam tanah dan kegunaanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan luas Desa Sidomakmur sebagai berikut:

**Tabel 1: Luas wilayah menurut penggunaan**

Luas Pemukiman	285,5	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Persawahan	785	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Perkebunan	230	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Kuburan	0,75	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Pekarangan	221	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Taman	0	Ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran	1,25	Ha/m <sup>2</sup>
Luas Prasana umum lainnya	62,64	Ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>	<b>1592.89</b>	<b>Ha/m<sup>2</sup></b>

**Tabel 2: Tanah sawah**

Sawah irigasi teknis	0	Ha/m <sup>2</sup>
Sawah irigasi ½ teknis	75	Ha/m <sup>2</sup>
Sawah tadah Hujan	350	Ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>	<b>425</b>	<b>Ha/m<sup>2</sup></b>

**Tabel 3: Tanah kering**

Tegal / ladang	228	Ha/m <sup>2</sup>
Pemukiman	242,5	Ha/m <sup>2</sup>
Pekarangan	75	Ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>	<b>545,5</b>	<b>Ha/m<sup>2</sup></b>

**Tabel 4: Tanah perkebunan**

Tanah Perkebunan Rakyat	230	Ha/m <sup>2</sup>
Tanah Perkebunan Negara	0	Ha/m <sup>2</sup>
Tanah Perkebunan Swasta	0	Ha/m <sup>2</sup>
Total Luas	<b>230</b>	Ha/m <sup>2</sup>

**Tabel 5 : Tanah fasilitas umum**

a. Tanah Bengkok	0	Ha/m <sup>2</sup>
b. Tanah titi sara	0	Ha/m <sup>2</sup>
c. Kebun Desa	0	Ha/m <sup>2</sup>
d. Sawah Desa	0	Ha/m <sup>2</sup>
Lapangan Olahraga	1	Ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran Pemerintah	1,25	Ha/m <sup>2</sup>
Tempat Pemakaman Umum Desa	0,75	Ha/m <sup>2</sup>
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	5	Ha/m <sup>2</sup>
Jalan dan lain-lain	26,14	km
Total Luas	<b>34,14</b>	Ha/m <sup>2</sup>

Berdasarkan tabel di atas, maka tanah Sidomakmur yang paling luas adalah digunakan untuk lahan persawahan sehingga Desa Sidomakmur dianggap mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup baik untuk lahan pertanian dan perkebunan. Potensi yang ada di Desa Sidomakmur untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita pada dasarnya adalah petani, dikarenakan luasnya lahan pertanian baik sawah ataupun perkebunan, Potensi untuk lahan kering penanaman palawija, tanaman buah-buahan (pisang, Pepaya durian duku dll). Adapun data statistik perkebunan Desa Sidomakmur adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 : Pemilikan Lahaan Perkebunan**

Jumlah keluarga yang memiliki Tanah Perkebunan	328	Keluarga
Tidak memiliki	145	Keluarga
Memiliki kurang dari 0.5 ha	265	Keluarga
Memiliki 0.5 ha - 1 ha	51	Keluarga
Memiliki lebih dari 1 ha	12	Keluarga
Jumlah Total keluarga Petani	473	Keluarga

**Tabel 7: Luas dan hasil Perkebunan menurut jenis Komoditas**

Jenis	Swasta/Negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil Kw/ha	Luas (ha)	Hasil ton/ha
Kelapa	-		132	1,2
Kelapa Sawit	-		130	72
Kopi	-		-	-
Cengkeh	-		-	-
Coklat/kakao	-		-	-
Cabe jamu	-		-	-
Lada	-		-	-
Karet	-		-	-
Jambu Mete	-		-	-

**Tabel 8 : Data Pemasaran hasil Perkebunan**

Dijual langsung ke Konsumen	ya
Dijual Kepasar	ya
Dijual melalui KUD	tidak
Dijual melalui pengepul	ya
Dijual melalui pengecer	ya
Dijual ke lumbung Desa	tidak
Tidak dijual	ya

Sumber : Profil Desa Sidomakmur Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sidomakmur saat ini bisa di katakan cukup berkembang, dilihat dari sektor pembangunan fisik atau

sarana transportasi yang ada di Desa Sidomakmur akan tetapi angka kemiskinan masih terlihat jelas, dilihat dari kehidupan warga Desa Sidomakmur sebagian, seperti adanya rumah-rumah yang belum layak huni, belum adanya penghasilan yang maksimal untuk setiap kepala keluarga.

Desa Sidomakmur juga merupakan salah satu desa dengan penduduk yang tergolong padat. Berdasarkan laporan bulanan desa pada semester II tahun 2021 tentang penduduk Desa Sidomakmur yang berjumlah sebanyak 4.240 jiwa yang tersebar di 5 Dusun.

Adapun peran penduduk menurut jenis kelaminnya, para penduduk laki-laki umumnya menjadi petani buah kelapa atau menjadi penjualnya. Sedangkan para perempuannya menjadi pembeli pada transaksi jual beli kelapa, atau hanya sekedar membantu memunguti buah kelapa dalam proses pemanenan buah kelapa. Adapun informasi jumlah Penduduk Desa Sidomakmur menurut jenis kelamin tinggal di 5 Dusun Yang tersebar di Desa Sidomakmur sebagai berikut :

**Tabel 9 : Jumlah Penduduk Perdusun**

No	Dusun	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	443	422	865
2	Dusun II	403	358	761
3	Dusun III	466	445	911
4	Dusun IV	382	374	756
5	Dusun V	475	472	947
Jumlah		2.169	2.071	4.240

Sumber : Pengantar Profil Desa Sidomakmur Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas penduduk Desa Sidomakmur Terdiri Dari 2.169 laki-laki dan 2.071 perempuan secara keseluruhan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan dan kelamin laki-laki berselisih sekitar 98 jiwa. Berdasarkan keseluruhan jumlah penduduk, penduduk terbesar didominasi oleh Dusun V dengan jumlah penduduk sebanyak 947 jiwa, dan jumlah terendah berada di Dusun IV dengan jumlah penduduk sebanyak 756 jiwa.

Secara umum laju pertambahan penduduk di Desa Sidomakmur menggambarkan perubahan penduduk yang di pengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karna adanya migrasi penduduk yang dikenal dalam istilah lahir mati pindah datang ( LAMPID )

## **2. Praktik Jual Beli Kelapa di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur**

Desa Sidomakmur merupakan salah satu desa dengan lahan perkebunan yang sangat luas sehingga mayoritas penduduknya menandalkan perekonomiannya pada sektor perkebunan khususnya perkebunan buah kelapa, yang mana perkebunan buah kelapa dianggap lebih mudah dan lebih menjanjikan hasilnya dibandingkan dengan perkebunan lainnya.

Para petani buah kelapa di Desa Sidomakmur biasanya menunggu hasil panen buah kelapa selama kurang lebih 3 bulan lamanya untuk 1x panen.

praktik jual beli kelapa merupakan cara masyarakat Desa Sidomakmur melakukan proses jual beli antara pengepul dan petani buah kelapa. Transaksi jual beli kelapa dilakukan dengan sistem hitung agar dapat diketahui berapa banyak buah kelapa yang di jual, di Desa Sidomakmur sendiri terdapat dua sistem penjualannya kelapa yaitu: pertama dijual secara perbuah atau dalam bahasa sehari-hari dijual secara utuh (bulat) sedangkan yang kedua dijual secara kopra.

Pada umumnya para petani buah kelapa di Desa Sidomakmur menjual kelapanya menggunakan cara yang pertama yaitu dijual secara perbuah atau dalam bahasa sehari-hari dijual secara utuh bulat, karna sistem ini dinilai lebih simple dan lebih mudah serta tidak memakan waktu yang lama. Seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syario selaku petani buah kelapa beliau menjelaskan bahwa lebih sering menjual kelapa utuh, karna cara ini lebih memudahkan para petani kelapa lebih menghemat waktu dan tenaga, sedangkan jika di jual kopra sangat memakan waktu dan tenaga yang banyak karna buah kelapa harus melalui proses yang panjang terlebih dahulu untuk menjadi kelapa kopra<sup>55</sup>. Hal demikian pula di sampaikan oleh Bapak Kholil dan Bapak Irsan selaku Petani buah kelapa.

Perhitungan kelapa pada transaksi jual beli kelapa yang terjadi di Desa Sidomakmur adalah perhitungan tiga hitung dua berdasarkan kepalan kedua tangan yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang kini sudah menjadi sebuah kebiasaan, seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak

---

<sup>55</sup> Bapak Sariyo, Petani Kelapa, wawancara pada tanggal 13 Mei 2022.

Syario selaku petani buah kelapa beliau menjelaskan bahwa sistem tiga hitung dua sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli buah kelapa, dan memang cara hitung seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu dari awal mula beliau menekuni pekerjaan sebagai petani kelapa<sup>56</sup>. Hal demikian pula yang diungkapkan oleh para petani buah kelapa.

Berdasarkan penjelasan diatas sistem tiga hitung dua yang terjadi di Desa Sidomakmur dalam transaksi jual beli kelapa antara para petani dan pengepul dinilai tidak merugikan baik antara para pengepul maupun para petani, hal ini sebagaimana ungkapan bapak Kholil pada saat peneliti melakukan wawancara beliau berkata bahwa sistem tiga hitung dua sudah ada sejak lama, maka para petani tidak merasa terpaksa atau merasa dirugikan karna yang dihitung tiga menjadi dua adalah kelapa yang kecil, atau tergolong kelapa B, bukan kelapa yang super atau A, maka ketika harga jual kelapa super Rp3.200 maka buah kelapa tiga hitung dua seharga Rp2.100 per biji dan terhitung menjadi 2, maka harga dua buah kelapa adalah menjadi Rp3.200. jadi pada dasarnya sama saja, tidak ada yang merasakan rugi ataupun dirugikan.<sup>57</sup> Hal demikianpun di ungkapkan para petani buah kelapa di desa sidomakmur.

### **3. Bergaining Position Pada Transaksi Jual Beli Kelapa Di Desa Sidomakmur**

---

<sup>56</sup> Bapak Irsan, Petani kelapa , hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2022

<sup>57</sup> Bapak Kholil, Petani Kelapa, wawancara pada tanggal 13 Mei 2022.

Dalam transaksi jual beli kelapa harga merupakan salah satu faktor utama yang sangat diperhatikan, hal ini dikarena semakin tinggi harga kelapa maka semakin bnyak pula pendapatan para petani buah kelapa. Sebaliknya jika harga kelapa menurun maka pendapatan petani juga berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menyebabkan naik turunnya harga jual kelapa merupakan ketentuan berdasarkan keputusan dari pabrik kelapa.

Pada transaksi jual beli kelapa yang terjadi di Desa Sidomakmur antara para petani dan pengepul, harga jual buah kelapa tidak dapat ditawar karna naik turunnya harga sudah ditentukan oleh pihak pabrik, serta tidak adanya informasi terlebih dahulu kapan harga naik atau turun. Seperti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani buah kelapa beliau menjelaskan bahwa harga jual beli kelapa memang tidak bisa di tawar atau dinego karena menurut pengakuan pengepul harga hanya mengikuti dari pabrik, jadi para petani tidak mengetahuinya sampai akhirnya ada petani yang rugi akibat membeli buah kelapa pada masyarakat, meski hanya dalam jumlah yang sedikit, namun itu juga sangat berarti bagi para petani kecil buah kelapa.<sup>58</sup> Demikian pula hasil wawancara dengan Bapak Kholil dan Bapak Irsan.

Sedangkan pengakuan dari Pengepul, pada saat diwawancarai oleh peneliti adalah untuk urusan harga para pengepul hanya mengikuti harga pasaran dari pabri. Ketika harga naik maka para pengepul juga menaikkan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sariyo (petani kelapa) pada tanggal 13 Mei 2022

harga kelapa sesuai dengan harga pabrik. Hal ini terkadang mendadak bagi para pengepul sehingga tidak ada waktu untuk memberitahukan kepada para petani, jadi harga kelapa sudah tidak bisa di tawar, meski ada sebagian petani yang mendapatkan harga lebih tinggi itu dikarenakan kualitas kelapa yang di jual bagus.<sup>59</sup>

Dari penjelasan pengepul diatas yang di maksud buah kelapa dengan kualitas yang bagus adalah buah kelapa yang benar-benar tua, yaitu yang sudah mulai berwarna kecoklatan, karna jika kelapa sudah benar-benar tua buah kelapa tidak mudah busuk, lain dengan kelapa yang masih muda akan cepat busuk, karna jual beli kelapa di Desa Sidomakmur, kelapa di kupas terlebih dahulu dari serabutnya baru kemudian bisa di jual kepada para pengepul.

Adapun kendala-kendala dalam transaksi jual beli kelapa di Desa Sidomakmur menurut para petani dan pengepul mereka sepakat selama ini tidak ada kendala yang serius dalam transaksi jual beli kelapa, semua berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>60</sup>

Adapun pengalaman dan pengetahuan para petani dan pengepul kelapa di Desa Sidomakmur secara umum pengalaman dan pengetahuan masyarakat masih sangat minim dan tidak berkembang karna semua tidak ada yang berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut pengepul pengalaman yang didapat pada saat menjadi seorang pengepul buah kelapa hanya sebatas

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Darno (Pengepul ) pada tanggal 18 Mei 2022.

<sup>60</sup> Wawancara pada para petani dan pengepul buah kelapa di Desa Sidomakmur.

perbedaan pendapat dari para petani, mengenai harga jual kelapa yang terkadang naik dan turun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, atau hanya kemarahan dari para petani atas keterlambatan pengepul dalam pengambilan buah kelapa di rumah para petani yang mungkin bisa mengakibatkan kerugian karna kelapa mereka busuk<sup>61</sup>

Sedangkan menurut para petani kelapa pengalaman dan pengetahuannya hanya sebatas lika-liku proses pemanenan buah kelapa yang kadang kesulitan ketika pergantian musim atau pohon kelapa yang sangat tinggi sampai menyulitkan untuk memanenya, bahkan tidak dapat memanennya dan menunggu buah kelapa jatuh dengan sendirinya.<sup>62</sup>

#### **4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Tiga Hitung Dua Dan Analisis Dengan Prespektif ‘Urf**

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan antara pembeli dan penjual sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli bukan kegiatan ekonomi semata namun juga menjadi wadah dalam kegiatan interaksi sosial bersama masyarakat sekitar. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sidomakmur juga sebagai upaya masyarakat dalam memusatkan perhatiannya pada aktivitas pertanian dan perkebunan.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Darno (pengepul) pada tanggal 18 Mei 2022

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Irsan, pada tanggal 14 Mei 2022

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sidomakmur pada perhitungan jual beli kelapa tiga hitung dua berdasarkan kepalan kedua telapak tangan sudah menggunakan cara yang cukup baik dalam perhitungannya dan hal itu tidak masuk dalam transaksi jual beli ghoror yang di larang oleh Rasulullah SAW<sup>63</sup>. Meskipun jika dilihat dari perhitungannya terdapat hal yang kurang jelas, baik dalam ukuran dan takaranny. Hal ini dikarena hanya di ukur berdasarkan kedua kepalan tangan, yang besar kecilnya tanga pasti berbeda setiap orangnya, meski begitu hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan<sup>64</sup> dalam transaksi jual beli kelapa di Desa Sidomakmur, para pembeli dan pengepulpun tidak merasa keberatan dengan hal tersebut, serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan Sebagai mana di jelaskan dalam Hadits shohih yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: “Segala sesuatu yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula” (HR. Ahmad)<sup>65</sup>*

Dari Hadits di atas menjelaskan bahwa suatu kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan ajaran agama Islam atau melanggar syariat agama, serta hal itu dinilai baik oleh masyarakat, atau dalam istilah di sebut sebagai ‘Urf yang berarti adat atau kebiasaan maka hal tersebut dapat menjadi dalil di

<sup>63</sup> Sa'id Abdul Azim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008 h.2.

<sup>64</sup> Firnan Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h 19.

<sup>65</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), h(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), h 355

perbolehkannya ‘Urf atau kebiasaan tersebut. Hal ini berdasarkan dengan teori ‘ufr shahih yang menjelaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits serta tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat maka hukumnya boleh. Karena pada dasarnya banyak sekali transaksi jual beli dengan sistem perhitungan serupa yang terjadi pada masyarakat lokal khususnya untuk wilayah Lampung sendiri.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Musthofa Ahmad al-Zarqo’ (guru besar Fqih Islam di Universitas Jordania) beliau mengatakan bahwa ‘Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum menurutnya suatu ‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, karena ‘Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan sebuah pengalaman.<sup>66</sup>

Hal ini diamati dari hasil wawancara kepada para petani dan pengepul bahwa jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomakmur, petani tentu memiliki kebebasan dalam menjual kelapa kepada pengepul yang diinginkan atau dalam arti lain para petani bebas menentukan mau dijual kesiapapun, hendak di jual atau tidak buah kelapanya itu mutlak atas kemauan petani itu sendiri, tanpa adanya unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli.

---

<sup>66</sup> Ibid h, 89.



Jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang di perbolehkan dalam agama serta tidak bertentangan dengan Agama Islam. dimana Agama Islam menganjurkan pada umatnya untuk bekerja dan berusaha demi mendapatkan keridoan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'a, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
 مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Atinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>67</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli kelapa merupakan salah satu hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dimana agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha sampai mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT dengan usahnya sendiri dimuka bumi ini karna Allahlah yang sudah menjadikan muka bumi mudah bagi umatnya. Dan hanya kepada-Nya lah sebaik-baiknya kembali.

---

<sup>67</sup> Departmen Agama RI *Qur'an & Tarjamah*. Surabaya: Fajar Mulia, QS-al-Mulk ayat 15.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah didapatkan oleh Peneliti dalam judul skripsi “*Bergaining Proosition* Pada Jual Beli Kelapa Tiga Hitung Dua (Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada transaksi jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur para petani dan pengepulnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda baik dalam proses transaksi jual beli kelapa, maupun dalam menanggapi sistem *Bergaining Position* yang tidak dapat di terapkan pada transaksi jual beli kelapa ini, demikian karena harga jual kelapa dari para petani kepada pengepul sudah ditentukan harganya dari pabrik maka tidak dikenakan sistem *Bergaining Position*.
2. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur dengan sistem perhitungan berdasarkan kepalan kedua tangan dianggap sebagi ‘Urf yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomakmur, hal ini dikarenakan tidak adanya pihak yang merasa di rugikan, maka kebiasaan ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

## 2. Saran

Setelah peneliti memaparkan tentang *bergaining position* pada tradisi jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur, sebaiknya antara para petani dan pengepul harus senantiasa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, agar adanya kejelasan harga jual kelapa dipasaran sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian bagi para petani buah kelapa.
2. Pada Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Sidomakmur diharapkan lebih terbuka antara para petani dan pengepul dalam pelaksanaan jual beli kelapa agar terciptanya keridhoan dan keikhlasan dalam transaksi jual beli yang terjadi, tidak adanya unsur paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak, selalu menjunjung tinggi kejujuran agar terhindar dari transaksi yang di larang agama Islam. Dengan demikian adaya kepercayaan yang penuh antara para petani dan pengepul dapat terwujudlah transaksi yang sah dan tidak bertentangan dengan syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Abdul Malik Lakibula *Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli*.(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar Fakultas Agama Islam) 2020.
- Ahmad Rifai Lubis Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa di Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma Prespektif Ekonomi Islam*.(Skripsi IAIN Bengkulu, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekoinomi dan Bisnis Islam)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, ( Jakarta: Rumah Fiqih Publishsing 2018).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krepyak, t.t.).
- Ali Zainudin, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Sudarsono, 2005).
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015), h(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2015).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Grup cet, ke1, 2019).
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, *mu'jam mufradat Alfazh Alquran*, (Bairut: Dar al- fikr).
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansia. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung Alfabeta, 2009).
- Deni Ariska,*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Syari'ah, Program Studi Muamala 2018.
- Departmen Agama RI Qur'an & Tarjamah. Surabaya: Fajar Mulia.
- Djuwaini Dimayuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1 2008).

- Erman Anom, *Komunikasi Dalam Negosiasi Bisnis*, Jurnal Komunilogi, Vol, 1 No.2, 2014.
- Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: sejarah teori dan konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Firdawati, *Pemotongan Nilai Pada Jumlah Timbangan Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Konsep Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum 2020.
- Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, cet, 1 2018).
- Fitri Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019.
- Hamidi Jasim, *Hukum Islam,Teori Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2004).
- Holilul Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Perantara*. (Jakarta Muulia: 2010)
- Ibrahim,*Penerapan Fiqih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004).
- Ika Yunita Fuziah,Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqosid AL-Syariah*, (Jakarta: Kencana, cet, ke 1, 2014,).
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar Micro dan Macro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, ( Jakarta: Amzah, 2020).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas,Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur*,(Bandung: PT Aluumni, 2015).
- Lisna, *Jual Beli Kakao Dengan Timbangan Basah Dan Dampaknya Terhadap Pendapat Masyarakat (Studu Kasus: Desa Tallang Kecamatan Suli Barat*, (IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019).

- M Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2013).
- M Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, ( Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2007), h 320.
- M Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara*, Vol 20, no 1 2016.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT, Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2010).
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 158.
- Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987).
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses, Offset, 2010).
- Nurjanah, *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Desa Lintas Utara Kecamatan Kreritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah 2019.
- Pengantar Profil Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tahun 2021
- Pitri Halimatus, *Analisis Urf entang Pembagian Harta Warisan "Sama Rata"* Academia.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2005).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Askara Books, 2016).
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayub, cet 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005)
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sa'id Abdul Azim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, vol, 7, 2015.
- Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2012)
- Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003)

Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah, Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr 2007).

Wati Susiawati, *Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian*, vol 8, 2017.

# LAMPIRAN



***BERGAINING POSITION***  
**PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA**  
**(Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur).**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. Wawancara**

1. Wawancara dengan petani kelapa (penjual) :
  - a. Sejak kapan mulai menekuni usaha jual beli kelapa ?
  - b. Apakah usaha jual beli kelapa merupakan penghasilan utama atau hanya usaha sampingan?
  - c. Berapa umur buah kelapa sampai siap di panen ?
  - d. Apakah pengambilan buah kelapa di lakukan di setiap hari atau ada waktu tertentu?
  - e. Berapa banyak jumlah buah kelapa dalam setiap panen?
  - f. Bagaimanakah proses buah kelapa sampai layak untuk di perjual belikan ?
  - g. Bagaimanakah pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli kelapa ?
  - h. Bagaimana awal mula sistem tiga hitung dua yang terjadi di desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ?
  - i. Apakah transaksi tiga hitung dua ini merugikan bagi para petani buah kelapa atau malah sebaliknya ?
  - j. Berapakah keuntungan yang di peroleh dalam transaksi jual beli kelapa dengan sistem tiga hitung dua ?
  - k. Apakah terdapat kendala dalam proses transaksi jual beli kelapa ?
  - l. Selain pada pengepul pada siapa sajakah buah kelapa di jual ?
  - m. Apakah pernah melakukan tawar menawar dalam melaksanakan jual beli kelapa?
2. Wawancara dengan pengepul:
  - a. Sejak kapan mulai menekuni usaha jual beli kelapa ?
  - b. Apakah ada kriteria khusus untuk penerimaan buah kelapa bagi pengepul?
  - c. Dimana (Desa) sajakah pengambilan buah kelapa?
  - d. Apakah di setiap desa menggunakan sistem tiga hitung dua ?

- e. Sejak kapan melakukan transaksi jual beli kelapa dengan sistem tiga hitung dua ?
- f. Apakah ada konsumen yang komplain akan perhitungan sistem tiga hitung dua ?
- g. Apakah ada konsumen yang menawar harga jual kelapa ?
- h. Apakah jual beli sistem tiga hitung dua menguntungkan bagi pengepul ?
- i. Bagaimanakah pengalaman dan pengetahuan pengepul tentang jual beli kelapa tiga hitung dua ?
- j. Di mana saja pengepul menjual kembali buah kelapa ?

Dosen Pembimbing



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP.198908172019032013

Metro, 17 Mei 2022  
Mahasiswi Peneliti



**Siti Kholisoh**  
NPM.1802092024

***BERGAINING POSITION***  
**PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA**  
(Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur).

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN**

**ENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR ISI**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

**B. PERTANYAAN PENELITIAN**

**C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.**

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

**D. PENELITIAN RELEVAN**

**E. LANDASAN TEORI**

a. Bergaining Position

b. Pengertian Bergaining Position

c. Dasar Bergaining Positio

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

b. Konsep Tradisi

3. Jual Beli

- a. Pengertian Jual Beli
- b. Dasar Hukum Jual Beli
- c. Rukun dan Syarat Jual Beli
- d. Macam-macam Jual Beli

#### **F. METEDOLOGI PENELITIAN**

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

#### **G. RANCANGAN WAKTU PENELITIAN**

1. Lokasi penelitian
2. Waktu penelitian

#### **H. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Deskripsi Lokasi Penelitian
2. Bentuk Dan Prosedur Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua
3. Pengalaman dan pengetahuan tentang jual beli kelapa tiga hitung dua

#### **I. PENUTUP**

1. Kesimpulan
2. Saran

#### **J. DAFTAR PUSTAKA**

#### **K. LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Dosen Pembimbing



**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
NIP.198908172019032013

Peneliti



**Siti Kholisoh**  
NPM.1802092024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
t. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL**

Nomor : B - 0487 / ln. 282 / J / PP. 00 9 / 04 / 2022


Proposal dengan Judul BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA (Studi Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur), Nama SITI KHOLISOH, NPM. 1802092024, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah telah diseminarkan Fakultas : Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 14 April 2022.

**TIM PEMBAHAS**


Ketua / Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

()


Pembahas I : Elfa Mardiana, M.Hum

()

Pembahas II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

()

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

()

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Muhamad Nasrudin, M.H.**  
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0163/In.28/J/TL.01/01/2022  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SIDOMAKMUR, KEC.  
MELINTING, KAB. LAMTIM  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : SITI KHOLISOH  
NPM : 1802092024  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : TRADISI JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM TIGA  
HITUNG DUA DI DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN  
MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan prasurvey di DESA SIDOMAKMUR, KEC. MELINTING, KAB. LAMTIM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Januari 2022  
Ketua Jurusan,

  
Muhammad Nasrudin M.H  
NIP 198606192018011001

6/29/22, 7:59 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 808/In.28/D.1/TL.00/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SIDOMAKMUR  
KECAMATAN MELINTING  
KABUPATEN LAMP  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 807/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 17 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **SITI KHOLISOH**  
NPM : 1802092024  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMP, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA (STUDI DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Juni 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 807/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI KHOLISOH**  
NPM : 1802092024  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA (STUDI DESA SIDOMAKMUR KECAMATANMELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Pada : Metro  
Tanggal : 17 Juni 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN MELINTING  
DESA SIDOMAKMUR**

**SURAT BALASAN RESEARCH**  
Nomor : 045.2/223/17.2004/2022


Saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Sidomakmur menenrangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN METRO :

Nama : Siti Kholisoh  
NPM : 1802092024  
Semester : 8 (delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sidomakmur Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dengan nomor surat : 808/In/D.1/TL.00/06/2022, untuk menyusun skripsi dengan judul "BERGAINING POSITION PADA TRADISI JUAL BELI KELAPA TIGA HITUNG DUA (STUDI DESA SIDOMAKMUR KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomakmur, 29 Juni 2022  
Kepala Desa Sidomakmur



**MUHAMMAD KASIM**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Kholisoh

Fakultas/Jurusan : HESy/ Syariah

NPM : 1802092024


Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	31 jgm 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- perlu menampatkan lbh gelas permasalahan yg akan dikaji (lbh)</li><li>- perhatikan penulisan. sesuaikan dengan EYD.</li><li>- landasan teori : tambhtn macam² urf</li><li>-</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Siti Mustaghfiroh, M.Fil  
NIP. 198908172019032013

  
Siti Kholisoh  
NPM. 1802092024







**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725)41507 Fax.(0725)47296 Email: [gantuso@iainmetro.ac.id](mailto:gantuso@iainmetro.ac.id) website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Siti Kholisoh Jurusan/Fakultas HESY / Syariah  
NPM 1802092024 Semester / T A VIII / 2022

No	Hari/Tgl	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	23 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tambahkan analisis tentang data penduduk menurut jenis kelamin.</li><li>2. Penomoran pada LBM dibunt paragraf saja, sertakan referensinya pada footnote.</li><li>3. Sumber data primer: sebutkan narasumber baik dari kelompok penjual dan pembeli.</li><li>4. Tambahkan penjelasan dari hadits yang sudah ditulis.</li><li>5. Perbaiki kembali analisis sesuai dengan kalinut ilmiah. Perhatikan kalimat sesuai dengan SPOKd dan EYD.</li><li>6. Sumber data sekunder: gunakan buku atau artikel dari jurnal 5 sd 10 th terakhir.</li></ol>	

Dosen Pembimbing,

Siti Mustaghfirah, M.Phil  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,

Siti Kholisoh  
NPM. 1802092024




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website. [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Siti Kholisoh Jurusan/Fakultas HESY / Syariah  
NPM 1802092024 Semester / T A VIII / 2022

No	Hari/Tgl	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	27 Juni 2022	ACC untuk dimunaqsyahkan	

Dosen Pembimbing,



Siti Mustaghfiroh, M.Phil  
NIP. 198908172019032013

Mahasiswa Ybs,



Siti Kholisoh  
NPM. 1802092024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-648/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Kholisoh  
NPM : 1802092024  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802092024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-918/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Kholisah  
NPM : 1802090001  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Siti Mustaghfiroh, M.Phil.  
2.  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KEKUATAN HUKUM PADA PERJANJIAN ARISAN UANG ONLINE (STUDI KASUS DI DESA REJOASRI,KEC.SEPUTIH RAMAN, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



FOTO-FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan petani kelapa



Wawancara dengan pengepul kelapa



Wawancara dengan petani Buah Kelapa



Kunjungan dengan ibu kepala desa





Buah kelapa super A



Buah kelapa ukuran B

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Kholisoh, lahir di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 11 November 1999, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Ibu Turmini dan Bapak Kholiluddin.

Riwayat pendidikan pada :

1. Taman kanak-kanak PGRI di Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005.
2. Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Munir Al-Ihsan Desa Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011.
3. Madrasah Tsanawiyah Madinah Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. Madrasah Aliyah Al-Madinah Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan selsai pada tahun 2022.